BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Untuk membiayai semua kepentingan negara yang nantinya akan menjadi kepentingan umum juga, dibutuhkan suatu peran serta yang cukup aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negaranya dalam bentuk pajak. Pajak ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi masyarakat.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Andriani dalam Mohammad Zain (2003:13) adalah:

> "Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Sedangkan menurut Erly Suandy (2006:1) definisi pajak adalah sebagai berikut :

> "Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik."

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan berdasarkan Undang-Undang dengan menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Setelah mengetahui definisi tentang pajak, maka perlu juga mengetahui ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi tersebut. Berikut ini penulis akan memberikan pendapat dari beberapa ahli perpajakan tentang ciri-ciri pajak.

Menurut Mohammad Zain (2005:12) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut

"1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. (Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keprluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulatif*)."

Sedangkan ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2003:11) adalah sebagai berikut :

" 1. Iuran rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukan.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas."

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi pajak tidak terlepas dari karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah.

Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.

Berdasarkan definisi-definisi dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

Menurut Mardiasmo (2003:11) menyebutkan bahwa :

"Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend).*"

Sedangkan Siti Resmi (2003:12) menyatakan bahwa :

"Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)."

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend).* Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *budgetair* atau Fungsi Penerimaan

Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau yang sering disebut sebagai fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan.

Fungsi *budgetair* seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2003:11) menyatakan bahwa :

"Fungsi *budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya."

Begitu juga seperti halnya yang ditulis oleh Siti Resmi (2003:12) menyatakan bahwa :

> "Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak

> Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barng Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain."

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi *budgetair* ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara melaui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemumgutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *regulerend* atau Fungsi Mengatur

Tetapi, dengan adanya perkembangan waktu dan tingkat pendidikan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka pemungutan pajak mulai dibicarakan di tingkat para wakil rakyat dan muncul tujuan serta fungsi tambahan diluar fungsi *budgetair*, yaitu fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur.

Fungsi *regulerend* seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2003:11) adalah :

> "Fungsi mengatur (*regulerend)* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi."

Begitu juga fungsi *regulerend* seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003:8) adalah :

> "Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi."

Dalam hal ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang-kadang dari sisi penerimaan (fungsi *budgetair)* justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat negatif, bila fungsi *regulerend* itu dikedepankan, maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh minuman keras dikenakan pajak yang tinggi agar konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Dari pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi *regulerend* sangat erat kaitannya dengan keinginan pemerintah untuk mengatur penerimaan pajaknya agar dapat digunakan secara efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.4 Pengelompokan Pajak

Berdasarkan definisi dan fungsi pajak, pajak yang dipungut oleh negara kita beraneka ragam. Daya beli masyarakat kita pun berbeda-beda atau bervariasi. Ada yang penghasilannya tinggi sehingga daya belinya pun tinggi, ada yang daya belinya rendah karena penghasilannya rendah dan ada pula yang penghasilan menengah sehingga daya belinya masih tercukupi. Hal-hal tersebut dilakukan

untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang jenis pajak, misalnya jenis pajak apa yang harus masyarakat bayar dan berapa jumlahnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman tentang pembagian jenis pajak, maka pajak harus dikelompokan.

Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis dilihat dari berbagai segi, yaitu misalnya dilihat dari segi golongannya, dari segi sifatnya, dan pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

Untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang jenis pajak dan berapa jumlahnya, maka pajak dapat dikelompokan berdasarkan golongannya menjadi dua jenis.

Pengelompokan pajak menurut golongannya, seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003:13) adalah :

> "Menurut golongannya :
> a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
> b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai."

Sedangkan pengelompokan pajak menurut golongannya, seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2003:5) adalah:

> "Pengelompokan pajak menurut golongannya :
> a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Penghasilan.
> b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai."

Dari kedua penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya

Untuk mempermudah masyarakat dalam memahami jenis pajak dan berapa jumlahnya, maka pajak dapat dikelompokan berdasarkan sifatnya menjadi dua jenis.

Pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003:13) adalah :

> "Menurut sifatnya :
> a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
> b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah."

Pendapat lain tentang pengelompokan pajak menurut sifatnya juga diungkapkan oleh Mardiasmo (2003:5) sebagai berikut :

> "Pengelompokan pajak menurut sifatnya :
> a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
> b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah."

Dari kedua penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi wajib pajak. Jika penghasilan wajib pajak besar maka pajaknya pun akan besar begitu pula sebaliknya. Jadi tarif pajak disesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Sedangkan pajak objektif yaitu tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut dan tidak memperhatikan keadaan dan kondisi wajib pajak

3. Menurut lembaga pemungutnya

Untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang jenis pajak dan berapa jumlahnya, maka pajak dapat dikelompokan berdasarkan lembaga pemungutnya menjadi dua jenis.

Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003:13) adalah:

> "Menurut pemungutnya :
> a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
> b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak reklame, Pajak hiburan dan lain-lain."

Hal serupa mengenai pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya, dinyatakan oleh Mardiasmo adalah:

> "Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya :
> a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 Pajak daerah terdiri dari :
 1. Pajak Propinsi, contoh : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame dan Pajak penerangan jalan."

Dari kedua penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Dengan adanya pengelompokan pajak, para wajib pajak dengan mudah dapat mengidentifikasi jenis pajak apa yang harus mereka bayar dan juga akan mempermudah proses penagihan pajak oleh fiskus.

2.1.2 *Sunset Policy*

Kebijakan *sunset policy* dilatarbelakangi oleh sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *Self Assessment System.* Pelaksanaan pemenuhan perpajakan oleh Wajib Pajak diserahkan seluruhnya pada Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga kemungkinan untuk melakukan ketidakpatuhan akan besar. Dengan adanya indikasi ketidakpatuhan bagi Wajib Pajak, terdapat peraturan perpajakan yaitu UU KUP Pasal 35 yang memberikan kewenangan DJP untuk melakukan penelusuran data pada Wajib Pajak. Sehinnga bagi Wajib Pajak

yang ditemukan ketidakbenaran pelaporan perpajakannya akan dikenakan sanksi. Untuk menghindari hal tersebut maka diluncurkanlah bentuk pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang melaporkan kekurangan pajak ditahun sebelumnya.

2.1.2.1 Pengertian *Sunset Policy*

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian *sunset policy* berikut akan diuraikan pengertian *sunset policy* menurut beberapa pendapata para ahli perpajakan.

Pengertian *sunset policy* menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:344) adalah sebagai berikut :

> "Sunset policy adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar."

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian *sunset policy* adalah :

> "Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan."

Dari kedua penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian *sunset policy* adalah kebijakan yang diberikan pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi dalam perpajakan untuk memberikan

kesempatan bagi Wajib Pajak agar dapat melakukan kewajiban perpajaknnya secara benar.

2.1.3 Kepatuhan

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli, misalnya praktisi perpajakan nasional atau *tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *Self Assessment System* dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal.

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan

Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan Wajib Pajak telah menunjukan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Adapun pengertian kepatuhan ditulis oleh Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:10) adalah sebagai berikut:

> ”Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Pengertian kepatuhan menurut Chaizi dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:139) adalah sebagai berikut:

> ” Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai berikut:
> 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
> 2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT
> 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
> 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assessment Ssystem*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pemabayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam hal pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Kepatuhan

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:138) adalah:

> ”Jenis-jenis kepatuhan adalah:
> 1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
> 2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan diamana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. ”

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah, diharapkan akan memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.

2.1.4 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atas kegiatan yang dilakukannya, maka subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan disebut juga pajak langsung karena langsung dikenakan atas penghasilan sesuai dengan daya pikulnya.

2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pengertian pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2003:105) adalah:

"Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak."

Sedangkan definisi pajak penghasilan menurut Erly Suandy (2006:75) adalah:

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak."

Dari definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak tersebut dalam suatu tahun pajak. Atau pajak yang dikenakan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.1.4.2 Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi dianggap subek Pajak karena telah dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan pajak subyektif sehingga yang pertama yang dilihat adalah kondisi subyeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

Menurut Muhammad Rusjdi (2007:4) subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

"1. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri."

Menurut Gustian Djuanda, Ardiansyah, Irwansyah Lubis (2003:6) menerangkan bahwa subjek pajak orang pribadi dibagi menjadi dua yaitu :

"1. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat (2) dua subyek pajak orang pribadi yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, kejelasan status seseorang, apakah ia termasuk subyek pajak dalam negeri atau subyek pajak luar negeri menjadi sangat penting karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subyek tersebut.

1. Subyek Orang Pribadi Dalam Negeri

Subyek pajak dalam negeri ada 2, yaitu:

1) Orang pribadi dianggap subyek Dalam Negeri bila bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan dianggap sebagai Subyek Pajak Dalam negeri dalam mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi, maka kewajiban pajaknya berubah kapada ahli waris.

2. Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri.

Subyek Pajak Orang Pribadi Luar negeri adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, Batasan 183 hari adalah batasan waktu (*time test)* yang digunakan untuk memutuskan status Wajib Pajak jika antara Indonesia dan negara asal Wajib Pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketetapan dalam (*Tax Treaty*).

Yang Dikecualikan Sebagai Subyek PPh Orang Pribadi

1) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di Indonesia, serta negara yang bersangkutan melakukan perlakuan timbal balik. Contoh: Duta besar, Konsulat.
2) Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Contoh: UNESCO, UNICEF.

Yang Wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi

a. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.
b. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal dan lain-lain.
c. Pegawai yang menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang jumlahnya telah melebihi PTKP.
d. Kuasa warisan yang belum terbagi.
e. Pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986.
f. WNI yang bekerja pada Perwakilan Asing dan Perwakilan Organisasi Internasional.
g. Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
h. Masing-masing suami istri yang dikenakan Pajak Penghasilan secara terpisah dalam hal :
 1) Suami-istri telah hidup terpisah
 2) Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pisah harta dan penghasilan.

2.1.5 Hubungan *sunset policy* dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari pengertian-pengertian tentang *sunset policy* dan kepatuhan diatas, maka dapat dilihat bahwa *sunset policy* berhubungan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini juga didukung oleh Siti Kurnia Rahayu (2009:342) yang menyebutkan bahwa :

> "Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang tidak patuh, maka pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu kebijakan *sunset policy*. Pelaksanaan kebijakan *sunset policy* berdasarkan undang-undang memberikan motivasi dan kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan pelaporan atas pembetulan SPT Tahunan atas penghasilannya sendiri sebelum tahun 2008. Dengan melakukan pembetulan atas pajak kurang bayarnya maka tidak akan dikenakan sanksi dan tidak dilakukan pemeriksaan. Langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini adalah sebagai salah satu bentuk *tax law enforcement* pelaksanaan pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama..

Adapun pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti (2004:14) adalah:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dari pengertian diatas dapat dilihat kalau pajak bersifat memaksa dengan tanpa mendapat timbal balik secara langsung tapi timbal balik pajak dapat dirasakan dengan adanya pembangunan yang dibiayai dari pembayaran pajak tersebut. Karena pajak merupakan penerimaan terbesar untuk negara dan merupakan salah satu sumber yang diutamakan maka dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan pembaharuan sistem dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System.* Dalam sistem ini pemerintah khususnya pihak Dirjen pajak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Wajib Pajak untuk melakusanakan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pengertian *Self Assessment System* menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003:18) adalah :

> "*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercyaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar, sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan sistem tersebut maka ada kemungkinan Wajib Pajak

untuk tidak patuh. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang tidak patuh, maka DJP mengeluarkan kebijakan *sunset policy*.

Pengertian *sunset policy* menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:344) adalah :

"Pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007."

Pengertian Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2006:20) adalah :

"Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian kepatuhan ditulis oleh Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:10) adalah :

"Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:138) adalah:

"Jenis-jenis kepatuhan adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan diamana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. ”

Kepatuhan pajak merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assesment System* karena dengan adanya kepatuhan maka kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan lancar dan akan berdampak pada optimalnya penerimaan pajak negara.

Untuk membedakan hasil penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian peneliti lain yang berkaitan dengan penerapan *sunset policy* terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

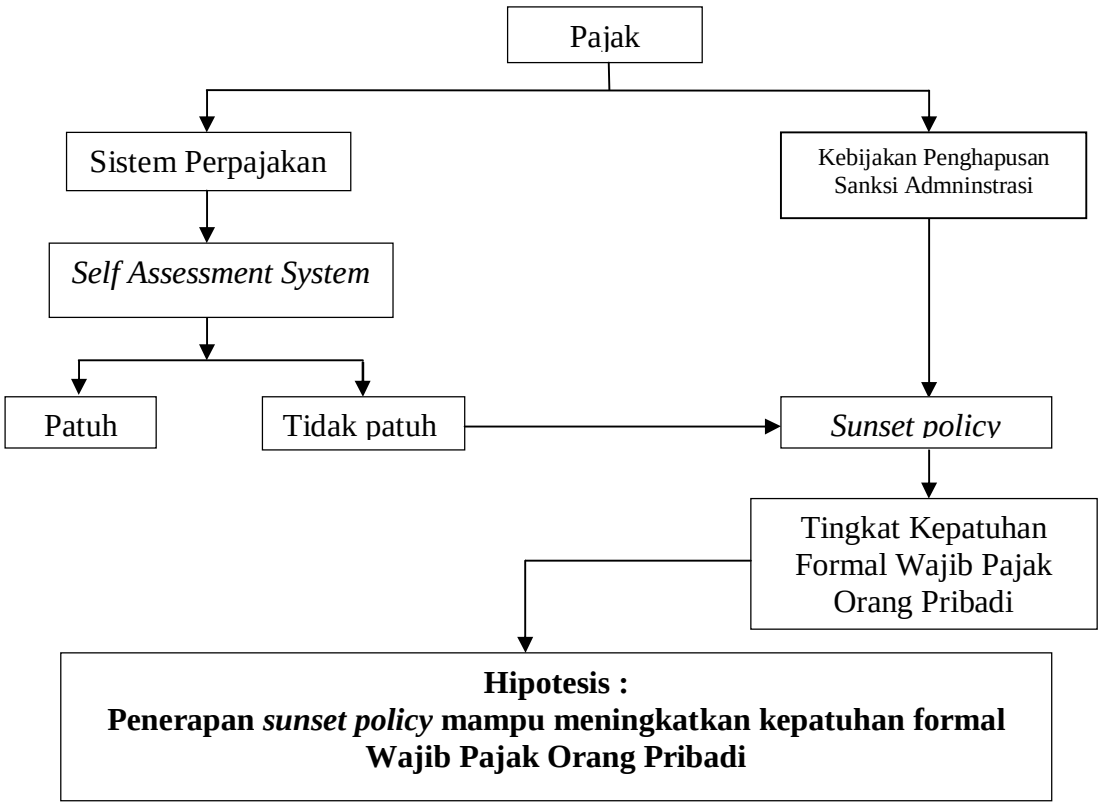
Tabel 2.1
Penelitian dan Referensi yang Berkaitan dengan penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hubungan *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak. (Fahmi, Universitas Widyatama:2009)	Berdasarkan penelitian ini disarankan agar DJP untuk bekerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya dalam menghimpun data perpajakan dan untuk memberikan data kepada DJP. Ketentuan ini memungkinkan DJP	Variable dependen yang diteliti sama yaitu mengenai *sunset policy*	Variable dependen yang diteliti tidak dikaitkan dengan tingkat kepatuhan formal wajib pajak OP

		untuk mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh masyarakat.		
2	Pengaruh penerapan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Bandung Cicadas (Risnawati, Universitas Komputer Indonesia:2008)	Dari hasil penelitian didapat besarnya koefisien korelasi *Pearson* sebesar 0,610 maka hubungan ini menurut aturan kriteria *guilford* termasuk hubungan yang cukup dan besarnya pengaruh variabel X (penerapan sanksi administrasi) terhadap variabel Y (tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi) adalah sebesar 37,2% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain misalnya kejelasan isi peraturanUU perpajakan maupun perubahannya, Pelayanan Perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak	Persamaan variabel independen yang diteliti yaitu kepatuhan wajib pajak	Perbedaaannya terletak pada variable dependen peneliti terdahulu membahas kepatuhan secara luas.
	Tax Amnesty Policy (the Framework Perspective of Sunset Policy Implementation	*Tax compliance only increasing after voting, when people get the opportunity to discuss prior or*	Persamaan ada di variabel independen yaitu *sunset policy*	Perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan tax compliance sebagai

	Based on the act no. 28 of 2007) (Bintoro Wardiyanto, Universitas Airlangga:2008)	*ballots. If overall can be understood and hold of individual or institutional actor in policy making, we predict that possibilities have successful implementation tax amnesty or sunset policy base on UU No 28/2007.*		variabel dependen
	Pengaruh tingkat pengetahuan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memenuhi kewajiban perpajakan (Sahrul Alam, Universitas Indonesia:2005)	Hasil penelitian menununjukan terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewjiban perpajakannya. Hal ini terlihat dari nilai t_{hitung} sebesar 14,152 yang nilainya lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,304 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima.	Persamaannya ada di variabel dependen	Perbedaannya ada di variabel independen, peneliti terdahulu mengaitkan pengetahuan fiskus dengan kepatuhan WPOP

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Jonathan Sarwono (2006:135) pengertian hipotesis adalah :

"Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji."

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan dapat diteliti. Berdasarkan penjelasan dan kerangka pemikiran tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

"Penerapan *sunset policy* mampu meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi."